

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi udara adalah salah satu jenis transportasi yang memiliki unsur manusia di dalamnya dan perlu pengaturan yang jelas dan pasti. Berbeda dengan hukum laut yang pada umumnya bersumber kepada hukum kebiasaan, hukum udara terutama sangat berdasar pada ketentuan-ketentuan konvensional¹. Salah satu pengaturannya terdapat dalam *Convention on International Civil Aviation* yang melahirkan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* yang dilaksanakan di kota Chicago Amerika Serikat tahun 1944, ICAO adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman². *Convention on International Civil Aviation* bertujuan untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian dan saling mengerti antar bangsa, saling mengunjungi masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat mengerikan, dapat mencegah friksi dan digunakan untuk kerja sama antar bangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia³. Dengan adanya konvensi tersebut, negara-negara peserta konvensi sepakat

¹Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 379

² *Organisasi Penerbangan Sipil Internasional*, https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Penerbangan_Sipil_Internasional, diakses tanggal 12 Januari 2017

³H.K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 16

mengatur prinsip-prinsip dasar penerbangan sipil internasional, menumbuhkembangkan penerbangan sipil yang aman, lancar, teratur, dan memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota untuk menyelenggarakan angkutan udara internasional serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat.

Ciri utama prasarana transportasi harus selalu dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui besarnya kebutuhan akan transportasi pada masa mendatang sehingga dapat melakukan efisiensi sumber daya dengan mengatur atau mengelola sistem prasarana transportasi yang dibutuhkan⁴. Salah satu sarana transportasi adalah angkutan udara, yang mana artinya merupakan setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih, dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara⁵.

Hukum berisi tentang peraturan dan larangan yang disertai dengan sanksi yang mengikutinya. Dalam *ICAO article 9* berbunyi:

“(a) Each contracting State may, for reasons of military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft of other State from flying over certain areas of its territory, provided that no distinction in this respect is made between the aircraft of the State whose territory is involved, engaged in international schedule airline services, and the aircraft of the other contracting State likewise engaged. Such prohibited areas shall be of reasonable extend and location as not to interfere unnecessarily with air navigation. Descriptions of such prohibited areas in the territory of a contracting State, as well as any subsequent alterations, therein shall be communicate as soon as possible to the other contracting States and to the International Civil Aviation Organization.

(b) Each contracting State reserves also the right, in exceptional circumstance or during a period of emergency, or in the interest of public safety and with immediate effect, temporarily to restrict or prohibit flying over the whole or any part of its territory, on condition that such restriction or prohibition shall be applicable without distinction of nationality to aircraft of all other States.

(c) Each contracting State, under such regulations as it may prescribe, may require any aircraft entering the areas contemplated in subparagraphs (a) or (b) above to

⁴Ofyar Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, ITB Press, Bandung, 2000, hlm. 2

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditia, Jakarta, 2000, hlm. 7

effect a landing as soon as practicable thereafter at some designated airport within its territory.

Yang mempunyai arti bahwa setiap negara anggota *ICAO* boleh menentukan daerah terlarang (*prohibited area*) atau membatasi daerah (*restricted area*) tertentu dengan alasan (a) daerah militer, atau (b) keselamatan penerbangan, atau (c) keamanan umum, namun (d) larangan atau pembatasan tersebut harus berlaku secara menyeluruh, tidak boleh membedakan antara pesawat udara nasional dengan pesawat udara asing yang melakukan penerbangan yang sama⁶.

Rute penerbangan Selatan Jawa khususnya di atas Jawa Timur selama ini memang di kenal dengan kawasan terbatas (*restricted area*), karena pada rute tersebut terdapat dua kawasan latihan militer (*Military Training Area*-MTA), yaitu MTA pangkalan TNI AU (Lanud) Iswahyudi, Madiun dan Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Sehingga pesawat terbang sipil (domestik dan asing) maupun pesawat militer asing yang terbang di kawasan tersebut harus minta izin atau melakukan koordinasi dengan otoritas TNI AU. Namun kenyataannya, aturan itu banyak di langgar, dimana dalam kurun waktu dua bulan saja, dari Januari hingga Februari 2016 sudah terjadi 21 (dua puluh satu) kali pelanggaran di dua MTA, baik Lanud Iswahyudi maupun Lanud Abdulrachman Saleh. Menurut radar jajaran Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hasudnas) II Makassar, mayoritas pelanggar adalah pesawat sipil domestik, padahal sesuai aturan

⁶ H.K Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 396

penerbangan sipil dan alasan keselamatan penerbangan, seharusnya kawasan tersebut di hindari bila tanpa adanya izin dari pihak TNI AU⁷.

Dari sisi legalitas, pesawat sipil yang memasuki *restricted area*, termasuk kepada kategori pelanggaran pidana sesuai pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang berbunyi:

“ Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sementara dari sisi keselamatan penerbangan, pelanggaran ini membahayakan pesawat beserta penumpang, karena tidak tertutup kemungkinan pesawat sipil yang memasuki *restricted area* digunakan untuk kegiatan pengintaian atau bahkan aksi teroris menyerang instalasi militer atau obyek vital, seperti yang terjadi pada peristiwa 11 (sebelas) September 2001 di Amerika Serikat. Tingginya angka pelanggaran tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGATURAN TERHADAP KAWASAN UDARA TERBATAS (*RESTRICTED AREA*) MENURUT HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara

⁷ *Frekwensi Pelanggaran Rute Penerbangan Selatan Cukup Tinggi*, Autentikasi: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marseal Pertama TNI Ir, Dwi Badarmanto S.T,M.T, www.siagaindonesia.com/119715/frekwensi-pelanggaran-rute-penerbangan-selatan-cukup-tinggi.html diakses tanggal 1 November 2016

harapan dengan capaian.⁸ Berdasarkan atas uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang di anggap layak untuk dijadikan perhatian, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan *restricted area* menurut hukum nasional dan internasional?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran *restricted area* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai *restricted area* menurut hukum nasional dan internasional
2. Untuk mengetahui upaya hukum atas pelanggaran *restricted area* di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 104

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang di terima di perkuliahan.
- b. Menjadi salah satu bahan kajian dalam kepentingan perkembangan hukum nasional dan hukum internasional khususnya tentang pengaturan kawasan udara terbatas (restricted area) di Indonesia ditinjau dari hukum nasional dan internasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur. Terutama literatur dalam pengaturan kawasan udara terbatas menurut hukum nasional dan internasional.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten⁹. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif/alamiah yang tidak mengadakan perhitungan /kualitatif.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.42

¹⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003, hlm.26

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berusaha menggambarkan suatu kondisi hukum sebagai suatu kondisi yang dinyatakan sebagai masalah hukum (*legal problem*) terkait pengaturan produk hukum baik itu nasional maupun internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan zaman dan teknologi. Lalu pengembangan dengan memberikan penafsiran dan analisa yang berasal dari pemikiran otentik penulis yang nantinya akan dituangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif analistis.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan.

4. Jenis Data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui:

a. Data sekunder

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.21

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang di peroleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan di kaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹³

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum internasional (konvensi, kostitusi, dan perundang-undangan).

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- d. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional
(*Convention on International Civil Aviation*)
- e. Konvensi Paris 1919 tentang Navigasi Udara Nasional
(*Convention Relating of The Regulation of Aerial Navigation*)

3) Bahan Hukum Tersier

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta, 2005, hlm.52

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁴



¹⁴*Ibid*